

JUSIE

(Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)

Volume I, Nomor 02, November 2016 – April 2017

Penerapan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) sebagai Alternatif Pemerintah dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak di Indonesia

Penulis : Sri Rohartati

Sumber : Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume I, Nomor 02, November 2016 – April 2017

Diterbitkan oleh : Jurusan PIPS FKIP UMMY Solok

Penerapan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) sebagai Alternatif Pemerintah dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak di Indonesia

Sri Rohartati
Universitas Langlangbuana Bandung
Email: srinchi@ymail.com

ABSTRACT

National economic growth in the last few years has experienced a slowdown which led to the decline of tax revenues and reduces the availability of domestic liquidity that is needed to boost economic growth in Indonesia. While many treasures Indonesian citizens who were stationed outside the territory of Indonesia, which should be used to increase liquidity in the country and promote national economic growth. The government plans to give Tax Amnesty to Indonesian citizens (citizen) who are suspected of tax evasion abroad. Granting Tax Amnesty as the government seeks attract public funds that had been parked on the banks of other countries. Tax Amnesty Tax Amnesty program is one of the programs implemented by the government to grant amnesty to taxpayers who commit violations of tax payments in the past. The purpose of the implementation of their future taxpayers to pay taxes according to tax which is owned not manipulate taxes are delinquent and have good intentions to pay taxes.

Keywords: *Tax Amnesty, Government, Tax Payments*

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami perlambatan yang mengarah pada penurunan penerimaan pajak dan mengurangi ketersediaan likuiditas domestik yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan likuiditas di dalam negeri dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah berencana memberikan Pengampunan Pajak kepada warga negara Indonesia (warga negara) yang diduga melakukan penggelapan pajak di luar negeri. Pemberian Amnesti Pajak saat pemerintah berupaya menarik dana publik yang telah diparkir di bank-bank negara lain. Pengampunan Pajak Program Pengampunan Pajak adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan pengampunan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pembayaran pajak di masa lalu. Tujuan dari implementasi wajib pajak masa depan mereka untuk membayar pajak sesuai pajak yang dimiliki tidak memanipulasi pajak adalah tunggakan dan memiliki niat baik untuk membayar pajak.

Kata kunci: *Pengampunan Pajak, Pemerintah, Pembayaran Pajak*

PENDAHULUAN

Tentunya kita tahu pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi kelangsungan Negara. Melihat Negara kita Indonesia kita dapat memahaminya melalui keadaan di sekitar kita seperti pendidikan, kesehatan, sarana umum, dll yang ada karena pajak yang disalurkan negara kita ke sektor-sektor tersebut. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyak yang menunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan (WP OP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.

Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pajak Indonesia sangat rendah dibanding negara lain di regional Asia. "Kita baru 50 persen yang melapor, dan setengahnya belum terambil," kata Yustinus dalam diskusi publik Barisan Nusantara Memburu Pengemplang Pajak di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Ahad, 28 Desember 2014. Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini. Karena desakan publik agar pemerintah mengurangi besaran utang, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah iuran pajak serta bea-cukai. Pemerintah menargetkan tambahan perolehan pajak sekitar Rp 600 triliun untuk tahun depan dari target awal sekitar Rp 1400 triliun. Menurut Presiden Joko Widodo, tambahan itu hanya setengah dari total potensi yang ada yaitu mencapai Rp 1.200 triliun.

Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak di luar negeri. Pemberian *Tax Amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. "*Tax Amnesty* diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo disela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia, di Jakarta. Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan. Misalnya, dia mengatakan, apakah pelanggar pidana pajak boleh mendapatkan pengampunan jika tidak terkait dengan korupsi. "Ini harus dibicarakan di siding kabinet, kepolisian, dan penegak hukum," kata dia. Mardiasmo optimistis, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak.

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak atau sering disebut juga dengan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*).

Latar belakang *Tax Amnesty* atau mengapa Indonesia perlu memberikan *Tax Amnesty* kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan *Tax Amnesty* adalah karena terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

2. *Tax Amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;

3. Kasus Panama Pappers

Dari ketiga latar belakang *Tax Amnesty* tersebut maka presiden republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang *Tax Amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pemerintah sedang gencar mensosialisasikan Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Sosialisasi dilakukan mulai dari pegawai pajak hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi). *Tax Amnesty* ditujukan ke semua Wajib Pajak, yang belum melaporkan aset selama ini. Jadi bagi siapa saja, kaya, super kaya, biasa, UMKM, yang belum masukan asetnya selama ini. Manfaat yang diberikan dari *Tax Amnesty* untuk masyarakat biasa sama seperti yang didapat kalangan atas. Mulai dari bebas dari pajak penghasilan, tidak terkena sanksi administrasi, tidak terkena pidana pajak.. Bahkan ke depan, wajib pajak tersebut tidak lagi mengalami pemeriksaan Penyidik Pajak karena bebas dari pidana pajak dengan membayar 2 persen dari aset bersih yang mereka laporkan. Manfaatnya pembelian aset dari penghasilan tidak kena pajak, jadi terhapuskan. Tidak kena sanksi administrasi, pidana pajak.

Adapun manfaat untuk negara adalah adanya penambahan subjek dan objek pajak karena selama ini banyak warga Indonesia yang belum mendaftarkan. Alhasil, dapat menambah pendapatan negara dari sektor pajak ke depannya. Pendapatan negara meningkat di masa yang akan datang. Sebab itu agar masyarakat untuk ikut program tersebut. Sangat dianjurkan, semua wajib pajak yang punya dan tidak punya simpanan di luar negeri semua ikut untuk mendapat *Tax Amnesty*

Tujuan dari Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) dalam jangka pendek adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia.

Pengertian *Tax Amnesty*

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" *Tax Amnesty* adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Amnesti pajak atau yang sering disebut juga dengan pengampunan pajak merupakan suatu program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak. Program pengampunan tersebut meliputi penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang belum dilaporkan serta penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Lalu siapa saja yang akan mendapatkan amnesti pajak ini?

Karakteristik Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Berikut 3 Karakteristik *Tax Amnesty*:

1. Jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan

Ketentuan tentang *Tax Amnesty* harus menspesifikasi pajak apa saja yang diberikan ampunan. Pada umumnya, pajak yang diberikan ampunan hanya bersumber

dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek pajak saja, misalnya *Tax Amnesty* hanya diberikan pada pajak penghasilan orang pribadi saja tidak termasuk pajak penghasilan badan, atau program *Tax Amnesty* hanya dikhususkan kepada pajak bumi dan bangunan saja.

Perkembangan terkini di beberapa negara menunjukkan program *Tax Amnesty* juga diberikan secara spesifik kepada harta kekayaan yang ditempatkan di luar negeri yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. termasuk harta kekayaan yang direpatriasi ke dalam negeri. Program *Tax Amnesty* yang diberikan secara khusus ini umumnya disertai dengan pembebasan atau pengurangan pajak atas penghasilan yang belum dilaporkan yang bersumber dari harta kekayaan di luar negeri tersebut.

2. Durasi

Secara umum, program *Tax Amnesty* berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun. Untuk mendukung berhasilnya program *Tax Amnesty*, hal yang perlu ditekankan adalah luasnya publisitas dan promosi program *Tax Amnesty* serta tersampainya pesan bahwa wajib pajak hanya memiliki kesempatan sekali ini saja untuk memperoleh pengampunan atas pajak yang terutang, bunga, dan/atau sanksi administrasi.

Menurut Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, pengampunan pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam suatu generasi (*once per generation*). Pengampunan pajak yang diberikan berkali-kali menyebabkan wajib pajak akan selalu menunggu program pengampunan pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Oleh karena itu, apabila pemerintah akan memberikan *Tax Amnesty* maka tidak boleh ada isu tentang program pengampunan pajak jilid berikutnya.

3. Kelompok Wajib Pajak

Secara umum, setiap wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program *Tax Amnesty*. Artinya, program *Tax Amnesty* ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.

Perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika wajib pajak yang hendak berpartisipasi dalam program *Tax Amnesty* telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tersebut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam program *Tax Amnesty* karena jumlah tunggakan pajaknya telah diketahui oleh otoritas pajak. Wajib pajak juga dapat diberikan pengampunan jika ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan wajib pajak yang mengungkapkan kewajiban perpajakan atau harta kekayaannya secara sukarela berhak mendapatkan penurunan atau penghapusan sanksi administrasi.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan yang dijadikan sebagai referensi dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai masalah pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peluang dan Tantangan *Tax Amnesty* di Indonesia

Ada beberapa langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, antara lain melaksanakan program Sensus Pajak Nasional. Selain itu melakukan penyempurnaan

peraturan untuk menangani tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), tindakan penggelapan pajak melalui transfer pricing, dan pengenaan pajak final. Langkah lainnya adalah pembenahan internal aparatur dan sistem perpajakan. Demikian juga akan dilakukan kenaikan tarif cukai tembakau mulai tahun 2016 yang rata-rata sebesar 12,2 persen. Upaya berikutnya adalah akan dilakukan peningkatan bakurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang impor serta peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang. Termasuk penyempurnaan implementasi Indonesia National Single Windows (INSW) serta pengembangan otomatisasi pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Selain itu salah satu bentuk upaya atau inovasi lain dalam sistem perpajakan yang berguna meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja adalah melalui program *Tax Amnesty*. Salah satu tujuan pengampunan pajak ini diharapkan dapat mengurangi citra negatif pada aparat perpajakan yang selalu dipersepsikan selalu bersikap sewenang-wenang dan harus selalu dihindari, berubah menjadi hubungan yang lebih "friendly." Pada dasarnya inovasi atau upaya ini dapat diterapkan di Indonesia.

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *Tax Amnesty* yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral hazard lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya pengampunan pajak bersyarat, wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna menghindari kekeliruan yang sama tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan/transparansi serta sosialisasi kebijakan ini.

Penerapan *Tax Amnesty* Sebagai Alternatif

Bagi banyak negara, pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program *Tax Amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, dan kebijakan ini dalam mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bilamana *Tax Amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat. Gambaran mengenai pelaksanaan *Tax Amnesty* di beberapa negara yang relatif lebih berhasil dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak seperti di Afrika Selatan, Irlandia dan India, dengan maksud untuk mempelajari kebijakan dari masing-masing negara serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat berhasil dan mencapai target yang ditetapkan, serta perspektifnya bagi pebisnis Indonesia.

Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul

pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).

Penerapan *Tax Amnesty* dapat menjadi pembiayaan alternatif dalam pembangunan nasional. Terlebih, di tengah perekonomian global dan domestik yang masih lemah, pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2016 tumbuh 24,7% atau naik Rp300 triliun dari penerimaan pajak tahun lalu, namun peran pajak sebagai sumber pendapatan negara masih terbatas. Hal ini tercermin pada tax ratio (rasio pajak terhadap APBN) hingga 2015 hanya sebesar 11,75% atau lebih rendah dari dibanding tax ratio Indonesia berdasarkan estimasi IMF yang sebesar 21,5 %. Seperti diketahui, kebijakan *Tax Amnesty* dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, repatriasi dengan tarif pajak 1%, yakni pengembalian aset ke dalam negeri dalam bentuk obligasi atau investasi langsung, Kedua, deklarasi dengan tarif 4%, yakni hanya melaporkan jumlah dan nilai aset yang dimiliki di luar negeri untuk diperhitungkan sebagai obyek pajak. Pada dasarnya, *Tax Amnesty* memiliki dua manfaat utama. Pertama, kebijakan itu tentu saja dapat menambah penerimaan pajak nasional Selain itu, kegiatan ekonomi terutama di sektor riil akan berkembang karena investasi langsung dari luar negeri akan mengalir ke Indonesia. Dana pembangunan masyarakat akan mengalir dalam bentuk pabrik, pertanian, industri manufaktur, dan kegiatan bernilai tambah lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang dapat di simpulkan antara lain sebagai berikut:

1. *Tax Amnesty* dapat dilaksanakan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*.
2. Pemberian *Tax Amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. Program pengampunan pajak *Tax Amnesty* merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberi pengampunan terhadap pembayar pajak yang melakukan pelanggaran pembayaran pajak di masa lalu.
3. Tujuan dari dilaksanakannya pembayar pajak untuk nantinya mereka membayar pajar sesuai objek pajak yang dimiliki tidak memanipulasi pajak yang menunggak pajak dan mempunyai iktikad baik dan benar untuk membayar pajak.
4. *Tax Amnesty* dalam jangka pendek sebaiknya ditunda terlebih dahulu menunggu kesiapan berbagai perangkat dan piranti hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini. Namun dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pemerintah (Dirjen Pajak) dapat menerapkan kebijakan-kebijakan inovatif lainnya seperti Sunset Policy, Tax holiday dan lain-lain yang dapat menggantikan kebijakan *Tax Amnesty* yang masih mendapat pertentangan dari berbagai lapisan masyarakat. Apalagi akhir-akhir ini ada kecenderungan tax avoidance sebagai efek kasus Gayus.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agung, Mulyo. (2007). *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*. Penerbit Dinamika Ilmu, Jakarta, 2007
- Purwono, Herry, (2010) *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta
- Ragimun. (2010). *Analisis implementasi pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*. <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implementasi%20Tax%20Amnesty%20di%20Indonesia>. Pdf. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.

- Santoso, Urip & Justina, Setiawan. (2009). *Tax Amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*. Kopertis, Volume 11 No. 2 Juli 2009
- Setyowati, Desy. (2014) *Tingkatkan Penerimaan Pajak, Pemerintah Siapkan Tax Amnesty*. Dalam Katadata, 18 Desember: Jakarta.
- Tanpa Nama, Lembaga Pajak. (2016). [http://www. lembagapajak.com/2016/07/pengertianpengampunan-pajak-tax-amnesty -adalah.html](http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertianpengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html). Diakses pada tanggal 1 November 2016.
- Tanpa Nama. 2006. *Dampak Amnesty Pajak Terhadap Pembayaran Pajak*. [http:// www.detikinfo .com /2016 /08/ dampak-amnesti-pajak-terhadap.html](http://www.detikinfo.com/2016/08/dampak-amnesti-pajak-terhadap.html). Dalam Detik info. Diakses pada tanggal 1 November 2016.
- Wahyu, S. N. (2015). *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Masih Rendah*. Dalam Tribun Jogja, 9 Februari: Yogyakarta.